

Frequently Ask Question (FAQ) BSI Hasanah Card

1. Q : Apakah BSI Hasanah Card sudah sesuai dengan prinsip syariah?

A : Alhamdulillah BSI Hasanah Card sudah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.54/DSN-MUI/X/2006. Saat ini BSI Hasanah Card merupakan satu-satunya Kartu Kredit yang berbasis Syariah yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah

2. Q : Akad apa yang menjadi dasar bagi produk BSI Hasanah Card?

A : Berdasarkan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006, akad-akad yang menjadi landasan BSI Hasanah Card ada 3 (tiga) akad yaitu Kafalah, Qard, dan Ijarah

➤ **Kafalah** : Bank sebagai penerbit kartu menjadi penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant.

➤ **Qard** : *Bank* sebagai penerbit kartu dapat memberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu, dalam keadaan darurat. Dalam hal ini, atas penggunaan ATM sebagai media penarikan tunai, maka pemegang kartu dikenakan biaya tarik tunai tanpa dikaitkan dengan jumlah yang ditarik

➤ **Ijarah** : *Bank sebagai* penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas fasilitas yang diterima oleh Pemegang Kartu Hasanah Card, penerbit kartu (Bank) dapat menerima fee (*ujrah*)

3. Q : Apa yang membedakan antara BSI Hasanah Card dengan kartu kredit konvensional?

A : Yang membedakan yaitu akad yang melandasi penerbitan kartu, sistem perhitungan pendapatan, sumber pendapatan bank, pembatasan transaksi, dan ketentuan terkait denda.

Keterangan	Kartu Kredit Konvensional	BSI Hasanah Card
Akad/Perjanjian	Berdasarkan bunga	Berdasarkan akad <i>Kafalah</i> (penjaminan), <i>Qard</i> (pemberi pinjaman) & <i>Ijarah</i> (imbal jasa)
Sistem Perhitungan Pendapatan	Bunga harian (rate 1,75%/bln) Bunga dari tgl. Transaksi ke tgl posting Bunga dari tgl billing ke tgl pembayaran Bunga dari tgl pembayar ke billing ke-2 = nominal transaksi x jml hari x (rate x 12/365 hari)	Net monthly fee = monthly fee – cash rebate Perhitungan <i>cash rebate</i> : =(Outstanding – Limit) x eq. rate <i>Eq. rate cash rebate</i> sebelum jatuh tempo: Full payment = 1,75% Partial payment = 1,40% <i>Eq. rate cash rebate</i> setelah jatuh tempo: Full payment = 1,40% Partial payment = 1,35%
Sumber Pendapatan Bank	<i>Annual fee</i> , bunga atas transaksi, <i>merchant fee</i> , denda keterlambatan, denda <i>overlimit</i>	<i>Annual fee</i> , <i>monthly fee</i> , <i>merchant fee</i>

Ketentuan Penggunaan	Tidak dibatasi	Tidak dapat digunakan di <i>merchant non halal</i> seperti diskotik, tempat judi, bar, dan <i>dating & escort services</i> .
Ketentuan Denda	Ada denda keterlambatan dan denda overlimit	Tidak ada denda keterlambatan dan denda <i>overlimit</i> .

4. Q : Pembatasan transaksi BSI Hasanah Card seperti apa?

A : Penggunaan BSI Hasanah Card dibatasi hanya pada *merchant-merchant* yang halal. Jadi BSI Hasanah Card tidak dapat digunakan pada *merchant non halal* seperti diskotik, tempat judi, bar, dan *merchant non halal* lainnya

5. Q : Apa yang dimaksud dengan *monthly fee* dan *annual fee* dan berapa nominalnya?

A : **Monthly Fee** adalah biaya bulanan yang dibebankan berdasarkan limit yang diberikan. Namun terdapat mekanisme *cashrebate* yang merupakan apresiasi kepada nasabah dengan cara pengurangan *monthly fee*.

Annual Fee adalah iuran tahunan yang ditagihkan sesuai dengan jenis kartu Hasanah Card berdasarkan akad Ijarah.

Kategori	Classic		Gold		Platinum	
	Limit Kredit	Monthly Fee	Limit Kredit	Monthly Fee	Limit Kredit	Monthly Fee
1	4.000.000	70.000	8.000.000	140.000	40.000.000	700.000
2	6.000.000	105.000	10.000.000	175.000	50.000.000	875.000
3	-	-	15.000.000	262.000	75.000.000	1.312.000
4	-	-	20.000.000	350.000	100.000.000	1.750.000
5	-	-	25.000.000	437.500	125.000.000	2.187.500
6	-	-	30.000.000	525.000	900.000.000	15.750.000
Kartu	Annual Fee Classic		Annual Fee Gold		Annual Fee Platinum	
Basic	120.000		240.000		600.000	
Supplement	60.000		120.000		300.000	

Nominal *monthly fee* dapat berubah sesuai kebijakan Bank/sesuai ketentuan regulator yang berlaku.

6. Q : Benefit dan fitur apa saja yang ada di BSI Hasanah Card?

A : Benefit dan fitur BSI Hasanah Card

- Free Executive Lounge* untuk kartu Platinum, baik kartu utama maupun kartu tambahan.
- Free annual fee* 2 tahun pertama + 1 tahun tambahan apabila mendaftar salah satu fitur (Smartbill/Smartsadaqah/Perisai Plus)
- Free annual fee long life* bagi nasabah Prioritas untuk kartu utama dan 1 kartu tambahan.
- Welcome bonus* Rp.50 ribu (Gold) dan Rp.150.000 (Platinum) dengan transaksi hanya Rp.1,- maksimal dalam 3 bulan sejak kartu disetujui.
- Fitur Smart Spending yaitu dapat mengubah transaksi menjadi cicilan 0% s.d 12 bulan untuk transaksi pembelian di manapun minimum Rp.500 ribu.
- Fitur Smartbill yaitu fitur untuk *autodebet* pembayaran tagihan rutin bulanan seperti tagihan PLN, pasca bayar, PDAM, dan TV berlangganan.
- Fitur *Smart Sadaqah* yaitu fitur pembayaran sadaqah rutin bulanan melalui LAZIS yang bekerja sama seperti Baznas, ACT, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dll tanpa biaya, min. Rp.50.000/bulan.
- Layanan telepon 24 jam melalui *Call Center* BSI dengan nomor 14040.

7. Q : Apakah BSI Hasanah Card menggunakan sistem bunga seperti kartu kredit konvensional?

A : BSI Hasanah Card tidak menggunakan sistem bunga. Untuk perhitungan ujroh/biaya pada BSI Hasanah Card menetapkan *monthly fee* yang dihitung berdasarkan limit kartu BSI Hasanah Card yang diterima oleh nasabah. Selain itu perhitungan *monthly fee* tersebut tidak tergantung pada jumlah hari antara tanggal transaksi, tanggal penagihan, dan tanggal pembayaran.

8. Q : Apakah *monthly fee* itu sama saja dengan bunga pada kartu konvensional?

A : *Monthly fee* pada Hasanah Card **tidak sama** dengan bunga pada kartu konvensional. Perbedaan utama perhitungan biaya antara *monthly fee* dan bunga adalah:

- a. Besaran *monthly fee* ditagihkan berdasarkan limit kartu dan jumlahnya tetap setiap bulan. Namun demikian terdapat mekanisme *cash rebate* yang merupakan apresiasi bank kepada nasabah atas pembayaran tagihan yang dilakukan oleh nasabah. *Cash rebate* ini akan menjadi **bonus/pengurang *monthly fee*** apabila nasabah melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. **Ujroh yang dibayarkan nasabah tidak akan melebihi nominal *monthly fee* yang ditetapkan setiap bulan.** Dengan demikian pemegang kartu dapat memperkirakan besarnya ujroh/biaya maksimum yang akan muncul setiap bulannya.
- b. Bunga kartu kredit dihitung berdasarkan jumlah transaksi dan selisih hari antara transaksi pembayaran.

9. Q : Apakah setiap bulan harus membayar *monthly fee* walaupun tidak ada transaksi?

A : Iya. Akan tetapi ada mekanisme *cash rebate* yang menjadi faktor pengurang sebesar *monthly fee* sehingga tagihan akan menjadi **nihil**. Jumlah yang akan dibayarkan pemegang kartu disebut *Net Monthly Fee*. (***Net monthly fee = monthly fee – cash rebate***)

Contoh:

Bapak Adi menerima BSI Hasanah Card pada tanggal 15 Juli 2024 dengan limit Gold Rp.10.000.000 dan belum menggunakan BSI Hasanah Cardnya untuk bertransaksi sampai dengan tanggal cetak *billing* pada 13 Agustus 2024. Berapakah *net monthly fee* yang harus dibayar Pak Adi?

Jawab:

Diketahui bahwa *monthly fee* limit Rp.10.000.000 adalah Rp.175.000/bulan. Karena Pak Adi tidak melakukan transaksi pada bulan tersebut, maka pada *billing* tersebut akan muncul keterangan *Monthly fee* Rp. 175.000, *Cash rebate* Rp. 175.000, sehingga *net monthly fee* (yang harus dibayarkan Pak Adi) adalah Rp.0,-

10. Q : Apa saja keunggulan BSI Hasanah Card?

A : Keunggulan Hasanah Card adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006. Menggunakan akad Kafalah, Qard dan Ijarah. Selain digunakan untuk transaksi retail, dengan akad syariah mendukung untuk transaksi yang berkaitan dengan ibadah, pendidikan dan kegiatan sosial lainnya.
- b. Tidak *dapat* ditransaksikan pada *Merchant* Non-Halal seperti diskotik, pub, tempat judi, *night club*
- c. Tidak menggunakan sistem bunga.
Biaya transparan dengan pengenaan *monthly fee* berdasarkan limit kartu sehingga maksimal biaya yang dikenakan kepada nasabah dapat diketahui di depan.
- d. Tidak ada denda keterlambatan maupun denda *overlimit*.
- e. Dapat digunakan bertransaksi di seluruh dunia pada *merchant* yang menggunakan jaringan MasterCard atau penarikan tunai di ATM berlogo Cirrus.
- f. Biaya tarik tunai di ATM Rp. 25.000/penarikan berapapun nominal penarikannya. Batas maksimal penarikan tunai 20% dari limit kartu.

- g. Memiliki fitur aktivasi dan reset PIN melalui SMS ke 83346 dari HP Kartu Utama
- h. Billing dapat dikirimkan melalui email tanpa biaya.
- i. Menjadi partner transaksi hijrah Hasanah.
BSI Hasanah Card mendukung Halal *Lifestyle* (gaya hidup Hasanah) dan Halal Ekosistem, serta menjadi alternatif solusi menghijrahkan transaksi ribawi.

11. Q : Bagaimana cara aktivasi BSI Hasanah Card?

A : Cara aktivasi BSI Hasanah Card dapat melalui dua cara :

a. Melalui SMS

Aktivasi kartu utama	AKT <spasi> no kartu HC utama <spasi> tgl lahir kartu utama (ddmmyyyy)
Aktivasi kartu tambahan	AKT <spasi> no kartu HC tambahan <spasi> tgl lahir kartu utama (ddmmyyyy)

b. Menghubungi Bank Syariah Indonesia Call 14040.

12. Q : Bagaimana cara request PIN atau reset PIN BSI Hasanah Card?

A : Cara aktivasi BSI Hasanah Card dapat melalui dua cara :

a. Melalui SMS

Reset PIN kartu utama	RPIN <spasi> no kartu HC utama <spasi> tgl lahir pemegang kartu utama (ddmmyyyy)
Reset PIN kartu tambahan	RPIN <spasi> no kartu HC tambahan <spasi> tgl lahir pemegang kartu utama (ddmmyyyy)

b. Menghubungi Bank Syariah Indonesia Call 14040.

13. Q : Apa saja jenis kartu BSI Hasanah Card?

A : Ada 3 jenis yaitu BSI Hasanah Card Clasisc, BSI Hasanah Card Gold, BSI Hasanah Card Platinum.

14. Q : Variasi produk apa saja yang dimiliki oleh Hasanah Card?

A : Hasanah Card memiliki beberapa variasi produk sebagai berikut:

- a. *Co Co Branding* BSI Hasanah Card, yaitu kartu individu yang dapat ditambahkan dengan nama institusi/ perusahaan di bawah nama pemegang kartu (*2nd line emboss*)
- b. Kartu Kredit Pemerintah BSI Hasanah Card yaitu kartu yang diterbitkan kepada Satker untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit KKP, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

15. Q : Program-program apa saja yang ada pada BSI Hasanah Card?

A : Program yang saat ini ada di BSI Hasanah Card saat ini:

- a. Travel (contoh: tiket.com, Traveloka, Dwidaya Tour, dll).
- b. Electronic & Gadget (Erafone, iBox, Samsung, Eraspac, Planet Gadget, Digimap, dll).
- c. Home Appliance (Mitra 10, Informa, Ace Hardware, Atria dll).
- d. E-commerce & fashion (Shopee, Tokopedia, Blibli, Zalora, dll).
- e. Groceries (HappyFresh, Klik Indomaret, Alfamart, Superindo, Lulu Supermarket, Tiptop,dll).
- f. Dining (Kintan Buffet, Shaburi, Hokben, Ichiban Sushi, D’Cost, Pepperlunch, Tawan, Dapur Solo, Loaf Bun, dll).
- g. Health (Brawijaya Hospital, RS Hermina, Prodia, dll).
- h. Education (UGM, Unpad, Universitas Islam Bandung, Wallstreet English, dll).

- i. Gasoline & Transportation (SPBU, Bluebird, Grabfood, dll).
- j. Donasi rutin smart sadaqah (contoh: Kitabisa.com).
- k. Sport (Spinwarriors, Bandung Giri Gold & Resor, dll).

Dan masih banyak lagi yang dapat dilihat *update*-nya di <https://www.bankbsi.co.id/promo>

16. Q : Bagaimana cara mengajukan aplikasi BSI Hasanah Card?

- A : Pengajuan Hasanah Card dapat dilakukan dengan cara:
- a. Mengunjungi kantor cabang Bank Syariah terdekat atau Sales BSI dengan mengisi formulir aplikasi dan melampirkan KTP, NPWP dan Bukti Penghasilan, atau
 - b. Dihubungi oleh *authorized* Telesales BSI dari nomor telepon 14040 tanpa prefix 021 atau +62 21 yang melakukan penawaran akuisisi BSI Hasanah Card ataupun program *usage* bagi pemegang BSI Hasanah Card.

17. Q : Apa saja metode pengajuan Hasanah Card?

- A : Pengajuan BSI Hasanah Card terdiri dari 3 cara:
- a. Jalur VIP (Nasabah Prioritas BSI, Owner/BOD/BOC perusahaan kerjasama BSI, Stakeholder, Key person, Public Figure & Dr Spesialis)
 - b. Jalur Reguler (ASN, BUMN, Swasta Bonafide, Profesional, Staff Card)
 - c. Jalur Bundling (Nasabah Griya, Oto, Mitraguna)

18. Q : Apa syarat pengajuan untuk Apply BSI Hasanah Card?

- A : Syarat pengajuan Apply BSI Hasanah Card antara lain:
- a. Penghasilan Min 3 juta per bulan
 - b. Usia Min 21 tahun atau Maks 65 Tahun
 - c. Reputasi dan kredibilitas Aplikasi baik di catatan Bank Indonesia, AKKI, BSI.
 - d. Dokumen wajib yaitu : Formulir Aplikasi yang sudah ditandatangani oleh Aplikasi , NPWP, KTP dan Dokumen Penghasilan
 - e. Aplikasi juga harus memiliki kesanggupan membayar tagihan BSI Hasanah Card minimum 10% (sepuluh persen) dari total tagihan setiap bulannya.

Persyaratan tambahan :

- a. **Jalur VIP:**
 - Surat Rekomendasi dari rekomendator sesuai ketentuan
- b. **Jalur Reguler:**
 - Khusus pegawai PPPK melampirkan SK PPPK
- c. **Jalur Bundling:**
 - Form pembiayaan mitraguna/griya bundling BSI Hasanah Card
 - Bukti persetujuan pembiayaan konsumen
 - Surat Pindah Payroll khusus untuk Committed to Payroll

19. Q : Bagaimana cara ubah data Hasanah Card (nomor handphone baru, alamat rumah, alamat kantor, telepon rumah, telepon kantor, alamat email, tanggal lahir dll)?

- A : Apabila data Anda mengalami perubahan data, mohon segera lakukan pengkinian data dengan cara:
- a. Menghubungi Layanan 24 Jam Bank Syariah Indonesia Call di 14040, **atau**
 - b. Mengirimkan email ke bsicall@bankbsi.co.id menggunakan email yang terdaftar di system dengan subjek email **Nama – Nomor Kartu - Maintain data**, serta melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Surat pernyataan / formulir layanan yang ditandatangani nasabah sesuai KTP

- Foto KTP & Foto BSI Hasanah Card bagian depan asli. Jika fotokopi/scan wajib di stempel copy dokumen sesuai asli.
- Foto Selfie memegang Surat Pernyataan, KTP dan BSI Hasanah Card.

20. Q : Bagaimana cara mengajukan kenaikan limit ?

A : Mengajukan kenaikan limit dapat melalui 2 cara sebagai berikut :

- a. Menghubungi Layanan 24 Jam Bank Syariah Indonesia Call di 14040, **atau**
- b. Mengirimkan email ke pengkiniandata@bankbsi.co.id menggunakan email yang terdaftar di system dengan subjek email **Nama – Nomor Kartu – Kenaikan Limit atau Penurunan Limit**, serta melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Surat pernyataan kenaikan / penurunan limit yang ditandatangani sesuai KTP
 - Foto KTP, NPWP & Foto BSI Hasanah Card bagian depan asli. Jika fotokopi/scan wajib di stempel copy dokumen sesuai asli.
 - Slip gaji/Surat Keterangan Penghasilan terbaru

21. Q : Bagaimana cara mengajukan penghapusan tagihan annual fee (waiving) jika kartu belum digunakan?

A : Cara mengajukan penghapusan tagihan *annual fee (waiving)* sebagai berikut:

- a. Menghubungi Layanan 24 Jam Bank Syariah Indonesia Call di 14040 Atau
- b. Mengirimkan email ke layanansihasanahcard@bankbsi.co.id menggunakan email yang terdaftar di sistem dengan subjek email Nama Nomor Kartu Pengajuan *Waiving*, serta melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Surat pernyataan pengajuan *waiving*/ formulir layanan yang ditandatangani sesuai KTP
 - Foto KTP dan kartu Hasanah Card asli . Jika berupa fotokopi /scan maka wajib distempel copy dokumen sesuai asli

Disclaimer: Untuk waiving bersifat usulan , persetujuan berdasarkan analisa internal CBG.

22. Q : Pengirimannya *billing* tagihan via apa saja?

A : pengiriman *billing* tagihan dapat melalui 2 cara berikut :

- a. Pengiriman *billing* tagihan yang dikirimkan melalui kurir ke alamat rumah atau kantor yang terdaftar pada sistem, dikenakan biaya sebesar Rp 20.000,-.
- b. Pengiriman *billing* tagihan yang dikirimkan melalui email yang terdaftar pada system, untuk pengiriman melalui email tidak dikenakan biaya.

23. Q : Bagaimana cara pembayaran Hasanah Card?

A : Pembayaran Hasanah Card dapat melalui 4 cara berikut :

- a. Melalui BSI Mobile:
 - Buka aplikasi BSI Mobile
 - Pilih Menu “Bayar atau PAY”
 - Masukkan nomor kartu BSI HASANAH CARD
 - Input nominal pembayaran
 - Tekan PIN BSI Mobile
 - Konfirmasi pembayaran Transaksi selesai
- b. Melalui Teller:
 - Datang ke Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia terdekat
 - Isi formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
 - Centang “Pemindahanbukuian/SetorTunai”

- Isi data Pengirim, yaitu: Nama : (Nama Pengirim) No. Identitas: (Nomor KTP) Alamat : (Alamat Pengirim) Melalui KC : (Kantor Cabang BSI tempat pembayaran) Alamat KC : (Alamat Kantor Cabang BSI tempat pembayaran) No Telepon: (Nomor telepon pengirim) Kota : (Kota pengirim)
 - Isi bagian sumber dana transaksi dengan metode pembayaran kepada teller
 - Isi data Penerima, yaitu: Nama : GIRO ESCROW BSI HASANAH CARD No. rekening: 7149782448 Bank : Bank BSI Berita/Keterangan: (16 digit nomor kartu Hasanah Card yang akan dibayarkan)
 - Serahkan formulir yang telah diisi kepada teller
- c. Melalui Bank Lain:
- Mobile Banking, Internet Banking dan Teller Bank Lain
 - Pilih menu SKN atau Kliring bukan transfer online atau BI Fast)
 - Pilih Bank Tujuan Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia
 - Isi data Penerima, yaitu
Nama : GIRO ESCROW BSI HASANAH CARD
No. rekening : 7149782448
Bank : Bank BSI
Berita Keterangan : *(16 digit nomor kartu Hasanah Card yang akan dibayarkan)*
 - Transaksi selesai
- d. Melalui E-commerce atau Dompot Elektronik
- Melalui Tokopedia, Bukalapak, Shopee, DANA

24. Q : Bagaimana cara autodebet pembayaran ?

A : Berikut cara autodebet pembayaran:

- a. Pastikan Nasabah punya rekening BSI
- b. Nasabah cukup isi form autodebet, jangan lupa ditandatangani di atas materai
- c. Lampirkan dokumen foto buku tabungan, Hasanah Card bagian depan, dan foto KTP.

25. Q : Apakah ada notifikasi dari BSI terkait disetujui atau ditolaknya pengajuan aplikasi nasabah ?

A : Terdapat notifikasi melalui email/SMS ke data yg telah terdaftar di system terkait persetujuan / penolakan pengajuan nasabah

26. Q : Bagaimana cara penutupan dan replace/pergantian kartu ?

A : Menghubungi Bank Syariah Indonesia Call di 14040